

**SOP PENGESAHAN KTSP TINGKAT SMP
SEKSI KURIKULUM BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pendidikan menetapkan TPK Sekolah 2. Satuan Pendidikan melaksanakan Workshop/Lokakarya dengan menghadirkan seluruh komponen sekolah, Pengawas Sekolah dan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dibuktikan dengan Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi 3. Satuan Pendidikan merumuskan dan mensosialisasikan hasil Workshop/Lokakarya berupa KTSP 4. KTSP telah disahkan oleh Komite dan Pengawas Sekolah
2.	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri No.04/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)</i>; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru 2. Peraturan Wali Kota Nomor 79 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi Corona Virus Desease-19;
3.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Edaran agar sekolah melaksanakan Workshop/Lokakarya untuk persiapan Tahun Pelajaran Baru 2. Menetapkan Tim Pengembang Kurikulum Kota Padang 3. Satuan Pendidikan melaksanakan Workshop/Lokakarya dibimbing oleh Struktural Dinas dan Pengawas Sekolah 4. Sekolah merumuskan KTSP 5. KTSP diverifikasi oleh Pengawas Sekolah 6. KTSP disahkan oleh Komite dan Pengawas Sekolah 7. KTSP divalidasi oleh TPK Kota Padang 8. KTSP disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
4.	WAKTU PELAYANAN	2 (dua) hari kerja
5.	BIAYA PELAYANAN	GRATIS
6.	PRODUK PELAYANAN	KTSP Yang Sudah Disahkan
7.	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH	Nama : Arman, M.Pd HP/WA : 0812 7035 2702

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Padang,

Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si,

NIP. 196909211995031002